



PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II

KEPUTUSAN KETUA
NOMOR : W5-U3 / 245 / OT.01.3 / 1 / 2022

TENTANG

KEAMANAN DAN KETERTIBAN
PADA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II

KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II,

Menimbang : Bahwa untuk kelancaran tugas dan menjamin terpeliharanya keamanan dan ketertiban di Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II maka dipandang perlu menunjuk petugas penjaga keamanan dan ketertiban baik untuk pelaksanaan persidangan maupun keamanan dan ketertiban di lingkungan kantor Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II**
TENTANG KEAMANAN DAN KETERTIBAN PADA PENGADILAN NEGERI
KUALA TUNGKAL KELAS II

KESATU :
Menunjuk seluruh Satuan Pengamanan pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal untuk bertanggung jawab melaksanakan keamanan dan ketertiban baik untuk pelaksanaan persidangan maupun keamanan dan ketertiban di lingkungan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II.

KEDUA :
Petugas yang ditunjuk supaya melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dan melaporkannya secara berkala kepada Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II.

KETIGA :
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sesuai ketentuan/aturan yang berlaku.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 03 Januari 2022



KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II

NORMALA SINURAT